

PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

Faisal Riza
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fais riza82@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia. Laut yang luas dengan jenis maupun potensi perikanan seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat khususnya para nelayan. Dengan laut yang luas bangsa Indonesia dapat memanfaatkan lautan demi kemakmuran negara. Namun hal itu bertolak belakang dengan kenyataan bahwa nelayan masih banyak yang miskin, ikan-ikan di lautan banyak di curi oleh nelayan asing yang menggunakan kapal modern. Kasus penangkapan kapal *illegal* di Indonesia sering terjadi saat ini sehingga pemerintah menerapkan aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan tindak pidana perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dan harus dengan tegas serta tidak sewenang-wenang. Faktor lahirnya aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan karena Indonesia negara maritim, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, dan karena Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dianggap kurang optimal.

Kata Kunci: Pembakaran dan Penenggelaman, Kapal Ikan Asing, Tindak Pidana Perikanan

ABSTRACT

Indonesia as an archipelago country has the largest archipelago in the world. The vast sea with the kind or fishery potential actually can be prosper the people especially fishermen. With the vast sea, Indonesia can harness the sea for prosperity of the country. But, the thing is opposite with the reality that the fishermen is still poor, many fish in the sea is stolen by the foreign fishermen who use modern ship. The case of illegal fishing in Indonesia usually happen nowadays, so the government applies the regulation of combustion and drowning foreign fishing vessel which does the fishery crime in accordance with The Ministerial Regulation No. 11 of the year 2014 on Technical Manual Application of Special Measures Against Foreign-Flagged Fishing Vessel and must be firm and not arbitrary. The factor of inception of this regulation of combustion and drowning foreign fishing vessel because Indonesia is maritime country, more in the public interest, and because The Law No. 45 of the year 2009 on Fishery is deemed less than optimal.

Keywords: Combustion and Drowning, Foreign Fishing Vessel, Fishery Crime

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km² perairan

teritorial dan 2.8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.¹ Sebagai negara berdaulat dan merdeka, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.

¹ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 2

Wilayahnya tergolong sangat luas dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar, sehingga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan.

Indonesia berada dibenua Asia-Australia dan berada di samudera Atlantik-Hindia yang sangat luas, sehingga lautan dan perairan di Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah, diantaranya adalah ikan yang beranekajenis.

Laut yang luas dan kaya dengan jenis maupun potensi perikanan seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat khususnya para nelayan dan menjadikan Indonesia sebagai negara maritime dengan sumber daya alam laut yang melimpah.

Sebagai negara kepulauan dan negara maritim, Indonesia memiliki lautan yang luas. Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia terkenal sebagai pelaut. Dengan laut yang luas bangsa Indonesia dapat memanfaatkan lautan demi kemakmuran negara.² Namun hal itu bertolak belakang dengan kenyataan bahwa nelayan masih banyak yang miskin, ikan-ikan di lautan banyak di curi oleh nelayan-nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal yang modern.

Berdasarkan FAO (*Food and Agriculture Organization*), penangkapan ikan secara *illegal* telah menyebabkan total kerugian hingga 23 miliar dollar di seluruh dunia, dengan 30 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia. Penangkapan ikan secara *illegal* maupun yang tidak dilaporkan terjadi diberbagai sentra penangkapan ikan dunia dan dapat mencapai 30 persen dari total tangkapan. Tangkapan oleh nelayan tradisional umumnya tidak perlu dilaporkan karena jumlahnya relatif kecil. Sedangkan penangkapan oleh kapal penangkap ikan berukuran besar wajib mendaftarkan diri dan melaporkan total tangkapannya di pelabuhan setempat.³

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), halaman 2

³ Wikipedia, *Penangkapan Ikan Ilegal*, <http://icl.googleusercontent.com/lite/url=http://id.m.wikipedia.Org/wiki>

Kasus penangkapan kapal *illegal* di Indonesia terjadi akhir-akhir ini, dua kapal Vietnam berbendera Indonesia ditangkap Kapal Patroli Telusuri Direktorat Kepolisian Air Badan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri dan Kepolisian Air Polda Kalimantan Barat pada hari Sabtu 27 Juni 2015, di Kepulauan Natuna, Laut Cina Selatan. Dua kapal dengan 24 ABK, dan 2 nakhoda ini membawa sekitar 5 ton ikan dari hasil tangkapan di perairan Indonesia.⁴

Perlu dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Kapal ikan yang mencuri ikan di perairan Indonesia harus diproses, kapalnya dibakar dan ditenggelamkan sedangkan nakhoda serta Anak Buah kapal (ABK) nya diproses hukum.

Tujuan dari pembakaran dan penenggelaman kapal yang melakukan tindak pidana perikanan untuk menjaga kedaulatan negara. Sebagai akibat dari praktik penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*), Indonesia mengalami banyak sekali kerugian. Kerugian dari hasil laut mencapai 30 triliun per tahun, *overfishing* dan *overcapacity* menyebabkan rusaknya pelestarian sumber daya ikan dan penurunan stok ikan, penurunan tangkapan per unit usaha nelayan dan perusahaan nasional. Akibatnya, usaha perikanan di Indonesia menjadi tidak kondusif karena menurunnya pasokan ikan, dan nelayan lokal menjadi semakin terpinggirkan akibat kalah bersaing dengan nelayan asing.⁵

⁴ [/Penangkapan ikan ilegal&ei=MjqQDqvs&lc=id-ID&s=1](http://www.nasional.com/penangkapan-ikan-ilegal), (diakses 14 Mei 2015)

⁴ Tempo, *Curi Ikan Dua Kapal Vietnam Berbendera Indonesia Ditangkap*, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/30/058679648/curi-ikan-dua-kapal-vietnam-berbendera-indonesia-ditangkap>, (diakses 14 Mei 2015)

⁵ Info Singkat Hubungan Internasional, *Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing*, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3D1-Desember-2014-69.pdf, (diakses 15 Mei 2015)

Mengenai pembakaran dan penenggelaman kapal asing di perairan Indonesia, telah diatur dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Selain itu pemerintahan Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.

Tujuh kapal yang terdiri dari 3 kapal milik TNI Angkatan Laut (TNI-AL), 3 kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sebuah kapal Polair Polda Kepulauan Riau dikerahkan untuk menenggelamkan kapal ikan asing milik Thailand pada hari Senin 9 Februari 2015. Kapal tersebut ditenggelamkan di Selat Dempo, sebelah selatan kota Batam. Eksekutor kapal tersebut adalah kapal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁶

Pembakaran dan penenggelaman kapal tersebut menimbulkan dampak pencemaran lingkungan laut, karena bagian-bagian kapal yang telah dibakar (diledakkan), terutama bagian kapal yang terbuat dari plastik akan berserakan.⁷ Jika jarak pengeboman kapal dekat dengan pantai, maka asap dari kapal yang dibakar akan sampai ke pantai sehingga merugikan masyarakat yang ada di pantai tersebut dan masih banyak dampak lain yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut yaitu 1. Apa faktor lahirnya aturan pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan. 2. Bagaimana penerapan aturan pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang

melakukan tindak pidana perikanan. 3. Bagaimana dampak pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan.

II. Faktor Lahirnya Aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan

Laut Indonesia kaya Sumber Daya Alam (SDA). Sumber daya alam merupakan bahan kebutuhan manusia yang tersedia di alam. Ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup seperti ikan dan tumbuhan laut. Sumber daya alam nonhayati adalah sumber daya alam yang tidak hidup misalnya minyak, gas alam dan beberapa jenis material untuk bahan bangunan. Wilayah laut Indonesia yang luas, maka potensi sumber daya alam tentu sangat besar dan harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Wilayah laut yang luas menjadikan negara Indonesia sebagai tempat yang banyak dikunjungi oleh kapal asing, terutama untuk menangkap ikan. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

Kebebasan yang diberikan pemerintah selama ini telah banyak disalah gunakan oleh kapal-kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Banyak kapal ikan melakukan tindak pidana perikanan atau menangkap ikan secara tidak sah di wilayah perairan Indonesia.

⁶Jawapos, Menteri Susi Saksikan Langsung Penenggelaman Kapal Thailand, <http://www.jawapos.com/baca/artikel/12690/menteri-susi-saksikan-langsung-penenggalaman-kapal-thailand>, (diakses 14 Mei 2015)

⁷Bisnis Indonesia, Untung Rugi Tenggelamkan Kapal Asing, <http://koran.bisnis.com/read/20150115/270/391280/spektrum-untung-rugi-tenggelamkan-kapal-asing>, (diakses 15 Mei 2015)

⁸ Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), halaman 7

Penangkapan ikan secara tidak sah berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan tindak pidana perikanan dalam bentuk penangkapan ikan secara tidak sah oleh kapal ikan sangat meresahkan pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Untuk menanggulangi penangkapan ikan secara tidak sah di perairan Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa tindakan seperti melahirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dianggap kurang efektif dalam mengatasi tindak pidana perikanan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai tindakan terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah perairan Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.

Kebijakan ini lahir karena Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestarian laut Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Selain alasan tersebut ada beberapa faktor yang mengakibatkan lahirnya aturan itu:

a. Faktor Historis

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga termasuk negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai negara maritim bangsa Indonesia tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai pelaut. Lautan yang

luas dapat dimanfaatkan demi mencapai kemakmuran negara.⁹

Seharusnya sumberdaya perikanan menjadi sesuatu yang tidak ternilai bagi rakyat Indonesia. Namun peluang ini dulu seakan tidak terpikirkan dan tidak memberi pengaruh berarti terhadap hasil perikanan Indonesia ke depan. Karena hasil sumberdaya dari sektor perikanan tetap minim bahkan sangat kecil bila dibandingkan dengan sumberdaya lain yang dihasilkan di Indonesia. Hal tersebut semakin terlihat jelas saat lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), bahwa secara geografis 75 persen wilayah negeri ini merupakan laut.¹⁰

b. Faktor Sosiologis

Indonesia memiliki banyak menyimpan kekayaan alam, kekayaan alam juga terdapat di laut termasuk yang ada di dasar laut. Namun sayangnya kekayaan alam tersebut belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Susanto Zuhdi seorang Guru Besar Fakultas Ilmu Budi Daya, UI, bahwa bangsa kita saat ini belum memandang laut sebagai hal yang utama hingga sulit memanfaatkan potensi kelautan secara optimal, karena pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini masih berorientasi pada daratan dan belum memandang laut sebagai komponen utama. Oleh karena itu sampai saat ini bangsa Indonesia cenderung sebagai bangsa daratan, karena lebih mengenal daratan dari pada lautan.¹¹

Pulau Jawa yang terkenal padat penduduknya lebih banyak bekerja sebagai petani, buruh, pegawai negeri, pedagang, yang semuanya bekerja di darat, demikian pula penduduk di luar Jawa yang ada di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mayoritas bekerja di darat, sehingga

⁹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, halaman 2

¹⁰ Duniaku blog, *Sejarah Singkat Kebijakan Perikanan Indonesia Dari Masa ke Masa*, <https://pobersonaibaho.wordpress.com/2012/03/22/sejarah-singkat-kebijakan-perikanan-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, (diakses 15 Mei 2015)

¹¹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, halaman 3

mereka tidak mengetahui keadaan lautan. Mereka masih belum paham bagaimana arah angin, bulan-bulan apa bisa menggunakan perahu layar untuk berlayar, kapan mulai musim ikan, dan sebagainya. Kebanyakan penduduk Indonesia yang memahami persoalan laut adalah mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil, karena mereka lebih banyak menggantungkan hidupnya dari bekerja di laut.

Melihat keadaan tersebut, bisa dilihat bahwa lautan merupakan ladang yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Semua orang dapat melakukan pekerjaan di laut asalkan mempunyai pengetahuan, pendidikan, pengalaman, dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. Sebagai negara maritim kita tetap terus tingkatkan pembangunan di laut, sesuai dengan motto *jales viva jaya mahe*, di laut kita jaya.

Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang dipandang mudah untuk dimanfaatkan yaitu bidang perikanan. Ikan, kepiting, udang, kerang, ubur-ubur, termasuk bidang perikanan yang mudah diperoleh dengan alat yang sederhana. Pada umumnya hasil di bidang perikanan selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup, dan selebihnya dijual kepada orang lain. Demikian pula di tingkat nasional, kelebihan pangan di bidang perikanan sudah lama Indonesia berhasil mengekspor pangan tersebut ke negara lain.¹²

Segi prospeknya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolah ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Di samping itu semua unit tersebut memerlukan

banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi angka pengangguran di negara Indonesia. Apabila bidang perikanan dapat dikelola dengan baik dan profesional niscaya hasilnya dapat meningkat dengan signifikan seperti yang diharapkan. Hasil perikanan yang dapat meningkatkan ekspor akan memberikan penambahan terhadap pendapatan negara, guna kepentingan meraih cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.¹³

c. Faktor Yuridis

Perairan yang berada dalam kedaulatan negara Indonesia mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perairan Indonesia serta semua isinya diamanatkan kepada bangsa Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perairan Indonesia dan semua isinya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih mengizinkan kapal asing menangkap ikan di perairannya. Indonesia sendiri telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dengan tujuan untuk melindungi Sumber Daya Alam (SDA) laut Indonesia dan untuk mengurangi tingkat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah mengatur tentang pengawasan, pemeriksaan dan tindakan yang akan dilakukan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di perairan Indonesia. Namun demikian perundang-undangan ini belum sepenuhnya mampu untuk menjaga kedua hal tersebut. Dari data yang diperoleh sejak Tahun 2001 hingga Tahun 2011 di Indonesia telah terjadi 2394 kasus pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, rinciannya adalah, Tahun 2001 jumlah 155 kasus, Tahun 2002 jumlah 210 kasus, Tahun 2003 jumlah 522 kasus, Tahun 2004 jumlah 200 kasus, Tahun 2005 jumlah

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, halaman 4

174 kasus, Tahun 2006 jumlah 216 kasus, Tahun 2007 jumlah 184 kasus, Tahun 2008 jumlah 243 kasus, Tahun 2009 jumlah 203 kasus, Tahun 2010 jumlah 183 kasus, dan Tahun 2011 jumlah 104 kasus.¹⁴

Banyaknya kasus pencurian ikan di Indonesia memaksa pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi tingkat pencurian ikan di Indonesia. Karena undang-undang yang digunakan selama ini yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan untuk mengatasi pencurian ikan oleh kapal asing dianggap kurang optimal.

Pemerintah tidak mungkin mengeluarkan kebijakan terhadap kapal-kapal yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa alasan. Terlalu banyaknya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia yang membuat pemerintah Indonesia resah dan harus membuat kebijakan untuk mengurangi pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain mengeluarkan kebijakan, penegakan hukum di laut harus ditingkatkan. Namun demikian hal tersebut sulit untuk direalisasikan dikarenakan alasan laut Indonesia yang begitu luas.

III. Penerapan Kebijakan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terhadap kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara *illegal* semuanya didasari terlalu banyaknya pelanggaran yang terjadi di wilayah Indonesia. Semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi wilayah perairan Indonesia terhadap pencurian sumber daya alam.

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang menangkap ikan di wilayah Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri

Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Dalam peraturan menteri tersebut sudah diatur tata cara pengaturan hukum bagi kapal perikanan yang berbendera negara asing. Pasal 4 dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan, dinyatakan bahwa:

1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kapal Pengawas Perikanan dapat melakukan Henrikhan terhadap kapal perikanan berbendera asing yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
2. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kapal Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
3. Tindakan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik dan/atau Pengawas Perikanan.

Peraturan menteri kelautan dan perikanan juga mengatur syarat subyektif dan obyektif dalam pembakaran kapal dan penenggelaman kapal perikanan yang berbendera negara asing. Syarat tersebut terdapat pada Pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.

Pasal 6 dinyatakan bahwa:

Pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan dengan memenuhi:

1. Syarat subyektif; dan/atau
2. Syarat obyektif.

Pasal 7 dinyatakan bahwa:

Syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

¹⁴Selasarekonomi, *Pencurian Ikan Dilaut NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir*, <https://www.selasar.com/ekonomi/pencurian-ikan-di-laut-nkri-sudah-seperti-kanker-stadium-akhir>, (diakses 15 Mei 2015)

1. Nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat;
2. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
3. Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan.

Pasal 8 dinyatakan bahwa:

1. Syarat obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:
 - a. Syarat kumulatif; dan/atau
 - b. Syarat alternatif.
2. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. Nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); dan
 - c. Kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing.
3. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kapal perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau
 - b. Kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:
 - 1) Kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina;
 - 2) Kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya;

- 3) Jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk di *adhock/* dikawal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- 4) Biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi.

Penerapan pembakaran dan penenggelaman kapal asing belakangan ini semua tata cara penerapannya sudah di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 9 tentang Prosedur Tindakan Khusus, yaitu:

1. Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama kapal;
 - b. Posisi perairan dan koordinat kapal;
 - c. Asal kapal dan berbendera kebangsaan;
 - d. Kewarganegaraan awak kapal;
 - e. Dugaan pelanggaran; dan
 - f. Barang bukti.
2. Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Lisan melalui telepon satelit atau radio SSB; atau
 - b. Tertulis melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya.
3. Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 10 tentang Tindakan yang harus dilakukan Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, yaitu:

1. Memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
2. Menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;

3. Mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;
4. Mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
5. Mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus tersebut, yaitu kapal berbendera asing dengan semua anak buah kapal (ABK) warga negara asing, tempat kejadian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, dan tidak mempunyai dokumen apa pun dari Pemerintah Indonesia. Syarat lainnya, kapal sudah tua berdasarkan fakta surat atau tidak memiliki nilai ekonomis tinggi, kapal tidak memungkinkan dibawa ke pangkalan karena mudah rusak atau membahayakan, serta kapal melakukan manuver yang membahayakan atau nakhoda beserta para ABK melakukan perlawanan dengan tindak kekerasan. Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evakuasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara.¹⁵

Selain penerapan prosedur penangkapan, Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing juga mengatur tentang prosedur pembakaran dan penenggelaman kapal berbendera asing. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11, 12, dan 13, yaitu:

Pasal 11 tentang Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dilakukan dengan cara:

1. Menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan keselamatan;

2. Menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman; dan/atau
3. Mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam.

Pasal 12 tentang Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia apabila syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terpenuhi.

Pasal 13 tentang Pelaporan, yaitu:

1. Setelah melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai:
 - a. Posisi koordinat kapal perikanan berbendera asing yang dibakar dan/atau ditenggelamkan;
 - b. Kondisi awak kapal perikanan kapal perikanan berbendera asing;
 - c. Tujuan membawa dan menyerahkan awak kapal perikanan berbendera asing; dan
 - d. Membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. Kronologis pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - c. Laporan Kapal Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Prosedur tersebut sudah diterapkan di Indonesia, terbukti beberapa kasus pembakaran dan penenggelaman telah

¹⁵Kompas, *Prosedur Penenggelaman Kapal Asing Ilegal di Indonesia*, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/05/15194921/Ini.Prosedur.Penenggelaman.Kapal.Asing.Ilegal.di.Indonesia>, (diakses 15 Mei 2015)

dilakukan pemerintah Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali unjuk gigi. Tepat di Hari Kebangkitan Nasional, pihaknya menenggelamkan 41 kapal nelayan *illegal* digunakan buat mencuri ikan di perairan Indonesia. 41 kapal nelayan itu *illegal* karena tidak melapor dan tak sesuai persyaratan pemerintah. Mereka juga tidak mengantongi dokumen dan ditenggelamkan serentak pada perayaan Hari Kebangkitan Nasional.¹⁶

Selain itu ada kasus lain, Angkatan Laut RI menenggelamkan 3 kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di perairan Indonesia, pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, di kawasan Tarempa, Kepulauan Riau. Kapal-kapal kosong itu dimuati bahan peledak lebih dahulu, dan 2 kapal AL menembaknya kemudian dari kejauhan.¹⁷

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing mengatur dengan baik tata caranya melakukan sanksi pembakaran dan penenggelaman kapal yang berbendera asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Peraturan menteri sudah benar-benar dirumuskan untuk melindungi perairan Indonesia dari pencurian ikan.

Penerapan sanksi pada tindak pidana di bidang perikanan adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, salah satu penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan juga berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah Indonesia. Pasal penenggelaman kapal asing dapat ditemukan dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan:

¹⁶Merdeka, Menteri Susi Bakal Kembali Tenggelamkan 19 Kapal Asing, <http://www.merdeka.com/uang/menteri-susi-bakal-kembali-tenggelamkan-19-kapal-asing-illegal.html>, (diakses 5 Juni 2015)

¹⁷Berita Indonesia, Kapal Asing, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141205_indonesia_kapal_asing, (diakses 5 Juni 2015)

- 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penenggelaman kapal perikanan merupakan tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya sekaligus sebagai penegak hukum di bidang perikanan. Kapal pengawas perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Terkait penenggelaman kapal itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

IV. Dampak Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan

Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia lahir akibat pelanggaran

yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan yang melakukan tindak pidana perikanan khususnya kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah semuanya untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Batas wilayah kelautan Indonesia haruslah dijaga ekstra keras oleh TNI dan dengan hukum dan kebijakan yang tegas, agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran pencurian sumber daya alam Indonesia. Tentunya masyarakat Indonesia sangat mendukung tindakan tegas pemerintah untuk menjaga kekayaan laut Indonesia, terutama ikan.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memang dimungkinkan pemerintah menenggelamkan kapal asing. Pasal tersebut dinyatakan bahwa:

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan Pasal 69 di atas, khususnya ayat (4) jelas bahwa pemerintah dalam hal ini pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal yang mencuri ikan di perairan nusantara.

Kebijakan tentang pembakaran dan penenggelaman kapal asing di Indonesia memberikan dampak positif maupun negatif bagi negara dan juga masyarakat Indonesia. Dampak positif Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing yang merupakan kebijakan dari pemerintah dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia dan juga dapat memberikan keleluasaan kepada nelayan Indonesia untuk menangkap ikan.

Dampak positif ini telah dirasakan oleh nelayan karena cukup ampuh mengurangi pencurian ikan. Kebijakan yang diterapkan sejak penghujung Tahun 2014 lalu cukup dirasakan manfaatnya oleh nelayan khususnya 3 bulan terakhir. Penghasilan nelayan meningkat karena jumlah operasi meningkat yang sebelumnya hanya 15 hari operasi menjadi 25 hari operasi setiap bulannya.

Terjadi peningkatan jumlah trip setiap bulannya, yang sebelumnya 5-7 trip per bulan menjadi 10-12 trip per bulan (khusus untuk kapal *pole and line*). Selain itu produksi pun menjadi meningkat yang sebelumnya 1,5 - 2 ton per trip menjadi 3-5 ton per trip (untuk kapal *pole and line*) sedangkan untuk kapal *hand line* tuna terjadi peningkatan produksi yang sebelumnya 10-15 ton per bulan menjadi 30 ton per bulan.

Terhadap kapal-kapal *puse seine* peningkatan produksi tidak terlalu signifikan yang sebelumnya 15-20 ton per bulan menjadi 25-30 ton per bulan. Selain itu dampak lain yang dirasakan oleh nelayan pada saat melakukan aktivitas penangkapan di daerah *fishing ground* tidak menemukan lagi kapal-kapal yang berukuran besar khususnya kapal-kapal asing baik itu yang menggunakan alat tangkap *purse seine* atau pun *hand line*.

Penerapan Moratorium secara tidak langsung memberikan dampak mengurangi *illegal fishing*.¹⁸ Sehingga sebagian besar

¹⁸Syamsulhadi, *Dampak Positif Penerapan Moratorium*, <http://syamsulhadi42.blogspot.com/2015/05/dampak-positif-penerapan-moratorium.html>, (diakses 5 Juni 2015)

nelayan mengaku sangat senang dan setuju dengan penerapan moratorium tersebut. Nelayan berharap penerapan moratorium tersebut dapat diteruskan untuk perbaikan yang lebih baik dan dapat mengurangi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang tidak taat terhadap pendataan.

Dampak positifnya adalah aparat penegak hukum di laut dalam hal ini TNI AL lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Buktinya, dari pemeriksaan total 1.300 kapal asing yang selama ini beroperasi di Indonesia, ternyata hanya 10% kapal itu yang layak untuk menangkap ikan.¹⁹

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing memberikan efek jera terhadap kapal *illegal* yang menangkap ikan di perairan Indonesia.

Sebelum adanya kebijakan ini, setidaknya ada 933 unit yang beroperasi di perairan laut Indonesia, kini hanya tinggal 164 unit. Ini efek positif nyata yang dirasakan oleh negara Indonesia.²⁰ Hal ini membuktikan bahwa penegak hukum laut sudah memberikan kerja yang baik dalam hal pengawasan dan pemeriksaan kapal asing di Indonesia.

Kebijakan ini selain menimbulkan dampak positif, Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing juga menghasilkan dampak negatif. Dampak negatifnya adalah pembakaran dan penenggelaman kapal mengakibatkan tercemarnya laut.

¹⁹Bisnis, *Penangkapan Ikan*, <http://industri.bisnis.com/read/20150207/99/400021/penangkap-ikan-ribuan-kapal-asing-tak-layak-operasi-sesaki-perairan-indonesia>, (diakses 5 Juni 2015)

²⁰Nasional news, *Menteri Susi Kapal-kapal Asing Mulai Lari Dari Laut Kita*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/564107-menteri-susi--kapal-kapal-asing-mulai-lari-dari-laut-kita>, (diakses 5 Juni 2015)

Penenggelaman kapal dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena berserakannya bagian-bagian kapal yang telah dibakar atau diledakkan, terutama bagian kapal yang terbuat dari plastik. Penenggelaman kapal juga dapat mengurangi keindahan pantai karena keberadaan tumpukan kerangka kapal dan barang-barang yang terapung akibat pembakaran atau pengeboman kapal. Imbas lainnya adalah ekosistem laut menjadi terganggu akibat banyak benda asing di perairan yang mengganggu kehidupan ikan sehingga ikan enggan hidup di sekitar bangkai kapal. Terakhir penenggelaman dan pembakaran kapal mengganggu pariwisata air karena bangkai kapal merusak keindahan laut karena menjadi sampah di laut.²¹

Penenggelaman kapal juga menimbulkan konflik antar negara serta dapat memicu peperangan. Buktinya, akhir-akhir ini negara Malaysia mengungkapkan kurang terkesan terhadap presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Media *online* Malaysia, Utusan.com, menyatakan Presiden Joko Widodo ingin melakukan konfrontasi dengan negeri jiran tersebut.

Artikel yang berjudul "*Maaf Cakap, Inilah Jokowi*", media tersebut menulis rencana pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal nelayan Malaysia yang menerobos perairan Indonesia kontroversial.²² Sindiran ini dinyatakan oleh pihak Malaysia akibat Sebelumnya dikabarkan bahwa pihak berwenang Indonesia menahan sebanyak 200 nelayan Malaysia yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairannya.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nelayan asing yang melaut secara *illegal* di Indonesia tidak perlu ditahan,

²¹Koran Bisnis, *Untung rugi Tenggelamkan Kapal Asing*, <http://koran.bisnis.com/read/20150115/270/391280/spektrum-untung-rugi-tenggelamkan-kapal-asing>, (diakses 6 Juni 2015)

²²Jakarta Greater, *Malaysia Gerah Soal Penenggelaman Kapal*, <http://jakartagreater.com/malaysia-gerah-soal-penenggelaman-kapal/>. (diakses 6 Juni 2015)

melainkan kapalnya ditenggelamkan. Presiden juga tidak lupa mengatakan bahwa sebelum kapal ditenggelamkan para ABK di kapal asing tersebut harus lebih dulu diselamatkan.

Instruksi Presiden ini memancing komentar pedas dari partai UMNO yang berkuasa di Negeri Jiran Malaysia. Pihak Malaysia menyatakan bahwa perjanjian soal perairan antara Indonesia-Malaysia hanya mengusir, bukan menenggelamkan. Negara jiran itu juga menyindir Jokowi bahwa kebijakan penenggelaman kapal nelayan tersebut hanyalah pencitraan. Indonesia juga dinilai arogan jika sungguh-sungguh memberlakukan penenggelaman kapal nelayan asing. Padahal sebelumnya Malaysia juga diduga telah melakukan penenggelaman terhadap kapal yang membawa TKI dari Indonesia. Dalam insiden tersebut kapal yang mengangkut 97 TKI diduga ditenggelamkan oleh Pihak Kastam Malaysia sehingga 14 orang TKI meninggal dunia.²³

Uraian di atas membuktikan bahwa kebijakan tentang pembakaran dan penenggelaman kapal juga memberikan kerugian bagi negara Indonesia. Yang pertama kerugian dari segi pencemaran lingkungan, hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan cara memanfaatkan kapal asing yang ditangkap tersebut.

Kerugian kedua yaitu menimbulkan konflik antar negara, hal ini dapat diatasi dengan cara menyesuaikan hukum nasional dengan internasional. Penembakan terhadap kapal dan para pencuri ikan asing oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan hukum nasional dan internasional.

Tindakan menembak dan menenggelamkan kapal pencuri ikan asing juga harus memperhitungkan bahwa kapal nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah negara pantai tetangga akan diperlakukan sama. Pemerintah tidak boleh menutup mata

²³Selasar, *Penenggelaman dan Pembakaran Kapal Asing Ilegal Bukan Tindakan Kejam dan Semen-mena*, <https://www.selasar.com/politik/penenggelaman-dan-pembakaran-kapal-asing-illegal-bukan-tindakan-kejam-dan-semenamena>, (diakses 6 Juni 2015)

terhadap potensi terjadinya ketegangan politik yang rentan hadir apabila memilih cara-cara yang tidak beradab untuk menyelesaikan konflik. Karena jika tidak, ketegangan politik dapat tercipta sehingga dapat memicu pecahnya konflik bersenjata atau bahkan perang antara Indonesia dengan negara lain.²⁴

Dampak positif dan negatif ini harus menjadi acuan bagi pemerintahan Indonesia dalam memperbaiki sistem penegakan hukum laut di Indonesia. Hukum dan kebijakan Indonesia atas wilayah perairan laut sangat berpengaruh, karena dengan adanya kebijakan, kapal-kapal asing penangkap ikan *illegal* yang masuk di wilayah perairan Indonesia tanpa izin mendapat sanksi tegas dari negara Indonesia.

Indonesia harus mengamankan, menggali, memanfaatkan dan mengelola potensi-potensi kelautan yang sangat besar. Demikian juga halnya dengan pertahanan dan keamanan teritorial laut Indonesia yang begitu luasnya, sudah saatnya untuk lebih fokus dipikirkan cara pengamanan yang efektif, utamanya pengamanan terhadap kapal-kapal asing yang mencuri hasil laut Indonesia.²⁵

V. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Faktor lahirnya aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan karena Indonesia negara maritim, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, dan karena Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dianggap kurang optimal.

²⁴Sindonews, *Konsekuensi Penenggelaman Kapal*, <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847/2>, (diakses 6 Juni 2015)

²⁵Riduan, *Amankan dan Kelola Potensi Maritim*, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/17/135976/amankan-dan-kelola-potensi-maritim/>, (diakses 6 Juni 2015)

2. Penerapan Aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan tindak pidana perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dan harus dengan tegas serta tidak sewenang-wenang.
3. Dampak Aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan tindak pidana perikanan sangat besar. Dampak yang ditimbulkan adalah positif dan negatif. Kedua dampak ini harus dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA:

Supramono, G, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Rineka, Jakarta

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:

Yanto, Nur, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta

Berita Indonesia, *Kapal Asing*, diakses 5 Juni 2015, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141205_indonesia_kapal_asing,

Bisnis, *Penangkapan Ikan*, diakses 5 Juni 2015, <http://industri.bisnis.com/read/20150207/99/400021/penangkap-ikan-ribuan-kapal-asing-tak-layak-operasi-sesaki-perairan-indonesia>,

Bisnis Indonesia, *Untung Rugi Tenggelamkan Kapal Asing*, diakses 15 Mei 2015, <http://koran.bisnis.com/read/20150115/270/391280/spektrum-untung-rugi-tenggelamkan-kapal-asing>,

Duniaku blog, *Sejarah Singkat Kebijakan Perikanan Indonesia Dari Masa ke Masa*, diakses 15 Mei 2015, <https://pobersonaibaho.wordpress.com/2012/03/22/sejarah-singkat-kebijakan-perikanan-indonesia-dari-masa-ke-masa/>,

Info Singkat Hubungan Internasional, *Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing*, diakses 15 Mei 2015, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf,

Jakarta Greater, *Malaysia Gerah Soal Penenggelaman Kapal*, diakses 6 Juni 2015, <http://jakartagreater.com/malaysia-gerah-soal-penenggelaman-kapal/>.

Jawapos, *Menteri Susi Saksikan Langsung Penenggelaman Kapal Thailand*, diakses 14 Mei 2015, <http://www.jawapos.com/baca/artikel/12690/menteri-susi-saksikan-langsung-penenggalaman-kapal-thailand>,

Kompas, *Prosedur Penenggelaman Kapal Asing Ilegal di Indonesia*, diakses 15 Mei 2015, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/05/15194921/Ini.Prosedur.Penenggelaman.Kapal.Asing.Ilegal.di.Indonesia>,

Koran Bisnis, *Untung rugi Tenggelamkan Kapal Asing*, diakses 6 Juni 2015, <http://koran.bisnis.com/read/20150115/270/391280/spektrum-untung-rugi-tenggelamkan-kapal-asing>,

Merdeka, "Menteri Susi Bakal Kembali Tenggelamkan 19 Kapal Asing", <http://www.merdeka.com/uang/menteri-susi-bakal-kembali-tenggelamkan-19-kapal-asing-ilegal.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2015

Nasional news, *Menteri Susi Kapal-kapal Asing Mulai Lari Dari Laut Kita*, 5 Juni 2015, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/564107-menteri-susi--kapal-kapal-asing-mulai-lari-dari-laut-kita>,

Riduan, *Amankan dan Kelola Potensi Maritim*, diakses 6 Juni 2015, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/17/135976/amankan-dan-kelola-potensi-maritim/>,

Selasar, *Penenggelaman dan Pembakaran Kapal Asing Ilegal Bukan Tindakan Kejam dan Semena-mena*, 6 Juni 2015,

- <https://www.selasar.com/politik/penenggelaman-dan-pembakaran-kapal-asing-ilegal-bukan-tindakan-kejam-dan-semenamena>,
- Selasarekonomi, *Pencurian Ikan Dilaut NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir*, diakses 15 Mei 2015, <https://www.selasar.com/ekonomi/pencurian-ikan-di-laut-nkri-sudah-seperti-kanker-stadium-akhir>,
- Sindonews, *Konsekuensi Penenggelaman Kapal*, diakses 6 Juni 2015, <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847/2>,
- Sinambela, R.W.N., dan Marlina, (2010), *Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak oleh UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Mercatoria*, 3 (1):45 – 51
- Syamsulhadi, *Dampak Positif Penerapan Moratorium*, melalui <http://syamsulhadi42.blogspot.com/2015/05/dampak-positif-penerapan-moratorium.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2015
- Tempo, *Curi Ikan Dua Kapal Vietnam Berbendera Indonesia Ditangkap*, diakses 14 Mei 2015, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/30/058679648/curi-ikan-dua-kapal-vietnam-berbendera-indonesia-ditangkap>,
- Wikipedia, *Penangkapan Ikan Ilegal*, diakses pada tanggal 14 Mei 2015 http://icl.googleusercontent.com/lite/url=http://id.m.wikipedia.Org/wiki/Penangkapan_ikan_ilegal&ei=MjqQDqvs&lc=id-ID&s=1,